
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA AHLI WARIS TERKAIT WASIAT YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS MELEBIHI KETENTUAN BESARNYA BAGIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM**

Oleh

Reza Rosmeilisa ¹, M. Slamet Turhamun ², Felicitas Sri Marniati ³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹12021010462035@pascajayabaya.ac.id, ²msturhamun@pascajayabaya.ac.id

³felicitassm@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 07-011-2026

Revised: 15-01-2025

Accepted: 10-02-2026

Keywords: Legal Protection,
Heirs, Will, Islamic
Inheritance Law Perspective

Abstract: In making a will by a Muslim heir, some are still carried out as the freedom to carry out civil acts as in general, even though the will is made with the help of a notary, problems often arise later (*das sein*), because this is not in accordance with the contents of Article 195 of the KH I regarding how a will is carried out, in accordance with Islamic provisions, and regulates that a will is only valid if approved by all heirs (*das sollen*). This is based on two problem formulations, namely: What are the legal consequences of a will made by a Notary and how is the legal protection for heirs related to a will made by a notary that exceeds the provisions on the size of the share in the perspective of Islamic inheritance law. This research was analyzed using the Theory of Legal Consequences according to R. Soeroso and the Theory of Legal Protection according to Djojohadikusumo. The research methodology used is normative legal research, specifically library research or secondary data analysis, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach includes statutory (regulatory), case, analysis, analytical, and conceptual approaches. Data collection techniques involve identifying and inventorying positive legal regulations, books, journals, and other legal sources. The legal materials are analyzed using systematic legal interpretation and the legal construction method. From the research results, it can be concluded that the legal consequences of a Will made by a Notary exceeding the provisions in the form of non-compliance with sharia principles give rise to ethical and administrative consequences so that it has the potential to be cancelled by the court. Regarding legal protection for heirs, if a legal act occurs in the form of a will that violates Islamic inheritance provisions, then the will is cancelled and redistribution is according to the main provisions of the heir's share, and the heirs can file a lawsuit with the court to cancel and adjust the contents of the will.

PENDAHULUAN

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang.¹ Hukum waris (kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari *al-muwarits* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan beberapa hak (bagian)nya.²

Sebagaimana hukum lainnya, masalah waris pun memiliki ketentuan khusus yang disebut rukun yang harus terpenuhi. Ketentuan-ketentuan atau rukun itu ialah sebagai berikut³ : Pewaris (*al-muwarits*) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Konsep pewarisan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pembagian harta secara fisik, tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk melaksanakan keadilan dalam pengalokasian hak waris. Ahli waris (*al-waarits*) adalah orang-orang yang berhak menerima harta dari pewaris, yang terdiri dari keluarga dekat, seperti anak, istri, orang tua, dan kerabat lainnya, dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an. Sementara itu, harta yang diwariskan (*al-mauruts*) mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, baik itu berupa tanah, rumah, uang, maupun barang berharga lainnya.

Dalam suatu perkawinan permasalahan harta merupakan hal yang sering memicu perselisihan antar suami istri. Salah satunya dalam menentukan apakah suatu harta termasuk harta bawaan atau bukan. Oleh karena itu perlu dipahami mana yang termasuk harta bawaan dan mana harta bersama.⁴ Sebuah *testament* harus berbentuk suatu tulisan yang merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan terjadi sesudah meninggalnya si pembuat wasiat. Jadi, *testament* merupakan kehendak terakhir yang baru mempunyai akibat hukum sesudah si pewaris meninggal dunia.⁵ Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya pemaksaan dapat mewasiatkan Sebagian harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu (Pasal 198 KHI).⁶

Notaris seringkali dilibatkan dalam penyusunan wasiat untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan hukum dari dokumen tersebut. Notaris berfungsi untuk menyusun wasiat sesuai dengan keinginan pewaris, sekaligus memastikan bahwa wasiat tersebut sah secara hukum. Namun, fenomena yang sering terjadi adalah ketika seorang notaris menyusun wasiat yang melebihi batas ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam, tanpa mempertimbangkan hak ahli waris yang sah. Hal ini menjadi masalah ketika wasiat tersebut melanggar ketentuan pembagian yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Para ulama sependapat bahwa wasiat dalam 1 sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta

1 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

2 Miftah Faridl, *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*, Yayasan Ponpes Nurul Iman, Cimahi, 2011, hlm.9.

3 *Ibid*, hlm. 11

4 Anwar Rachman (*et.al.*), *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Huikum Islam. Dan Hukum Administrasi*, Prenadamia Group, Jakarta, 2020, hlm.211.

5 H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, 2015, hlm. 231

6 *Ibid*, hlm. 252

peninggalan (setelah diambil untuk penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang) dan ditunjukkan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapa pun. Surat wasiat dapat disimpan di tempat Notaris atau di Kantor Urusan Agama setempat mapupun di tempat lain yang dikendaki oleh pewasiat. Surat wasiat harus disimpan beserta surat-surat lain yang ada hubungannya dengan barang yang diwasiatkan.⁷

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya."⁸ Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁹

Hukum waris menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi banyak segi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pembagian harta warisan. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menerapkan hukum waris Islam sebagai dasar pembagian harta peninggalan pewaris. Hukum waris Islam memiliki prinsip yang jelas mengenai hak-hak para ahli waris yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pembagian harta warisan diatur secara rinci, dengan porsi yang berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta antara anak, orangtua, pasangan hidup, dan kerabat lainnya. Namun, meskipun hukum waris Islam sudah memberikan aturan yang jelas tentang hak-hak ahli waris, dalam praktiknya sering muncul masalah terkait dengan pembuatan wasiat oleh pewaris. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah wasiat yang melebihi ketentuan pembagian yang ada dalam hukum waris Islam, yang disusun dengan bantuan notaris. Dalam beberapa kasus, wasiat yang dibuat oleh pewaris berpotensi melanggar hak-hak ahli waris yang sah, terutama jika pemberian wasiat tersebut lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta yang dapat dibagikan menurut hukum waris Islam.¹⁰

Adapun fenomena kasus yang dijadikan bahan penelitian adalah :

1. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG yang berkaitan dengan warisan, wasiat, akta notaris, dan perlindungan hak ahli waris dalam sistem hukum Indonesia. Objek gugatan ini berfokus pada pembatalan perjanjian yang melibatkan harta warisan, hasil lelang yang tidak sah, dan eksekusi yang dianggap melawan hukum, dengan tujuan untuk mempertahankan hak-hak waris Para Pihak.
2. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1828/Pdt.G/2024/PA.PLG Objek gugatan dalam perkara ini berkaitan dengan perselisihan mengenai pembagian harta warisan yang mengacu pada wasiat yang mungkin telah dibuat oleh almarhum, yang dapat

⁷ Opcit, hlm. 254

⁸ Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 14.

¹⁰ Sudarsono, M. *Hukum Keluarga dan Harta Warisan*. Jakarta: Rajawali Press. 2018, hlm. 18

tercantum dalam akta notaris.

3. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.PLG. Objek Gugatan Wasiat dalam Akta Notaris Terkait Gugatan wasiat dalam akta notaris ini berkaitan dengan sengketa pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua para pihak. Sengketa ini terkait dengan pembagian harta warisan yang melibatkan hak atas properti tersebut

LANDASAN TEORI

a. Teori Akibat Hukum

Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso, S.H adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹¹

Akibat hukum ini dapat berwujud :

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyaplah suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyaplah suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Djojohadikusumo, Teori perlindungan hukum dalam konteks surat wasiat melibatkan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, keadilan, perlindungan terhadap hak-hak pewaris dan ahli waris, hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat. Dalam hal ini, peran notaris sebagai pejabat yang berwenang menyusun akta otentik sangat vital untuk memastikan bahwa surat wasiat sah secara hukum, adil, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak pewaris.¹³

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) sistematis dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Akibat Hukum Wasiat yang Dibuat oleh Notaris Melebihi Ketentuan Besarnya Bagian dalam Perspektif Hukum Waris Islam.

Wasiat dalam hukum waris Islam merupakan perbuatan hukum sepihak yang bernilai

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 295

¹² *Ibid*, hlm. 296

¹³ Djojohadikusumo, R. *Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2022, hlm. 90-110.

ibadah dan memiliki dimensi moral serta spiritual, karena menjadi sarana bagi pewaris untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia meninggal dunia. Namun demikian, hukum Islam secara tegas membatasi besarnya wasiat agar tidak melanggar hak ahli waris yang telah ditentukan secara syar'i, yaitu maksimal sepertiga dari harta peninggalan.¹⁴

Pembatasan tersebut bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa pemberian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta, kecuali jika seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan hak ahli waris agar tercipta keadilan dalam pembagian warisan.¹⁵

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ketentuan hukum waris Islam mengenai wasiat telah dikodifikasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 209. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa wasiat yang melampaui batas sepertiga hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan seluruh ahli waris yang sah.¹⁶

Permasalahan hukum muncul ketika wasiat dibuat melalui akta notaris namun isinya melebihi ketentuan sepertiga tanpa persetujuan ahli waris. Dalam kondisi ini, terjadi konflik antara kekuatan formal akta notaris sebagai akta otentik dengan substansi hukum waris Islam yang bersifat mengikat bagi umat Islam.¹⁷

Kasus konkret mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG, di mana pewaris membuat wasiat yang mengalihkan hampir seluruh hartanya kepada satu pihak melalui akta notaris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Para ahli waris menggugat karena merasa hak waris mereka dilanggar.¹⁸

Majelis hakim dalam perkara tersebut menegaskan bahwa meskipun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara perdata, namun substansi wasiat tetap harus tunduk pada hukum waris Islam. Oleh karena itu, wasiat yang melampaui batas sepertiga tanpa persetujuan ahli waris dinyatakan tidak sah dan harus disesuaikan.¹⁹

Putusan serupa juga terdapat dalam Perkara Nomor 1828/Pdt.G/2024/PA.PLG, di mana pewaris mewasiatkan seluruh hartanya kepada satu pihak. Hakim kembali menegaskan supremasi hukum waris Islam dan menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak dapat diberlakukan karena melanggar ketentuan syariah.²⁰

Demikian pula dalam Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.PLG, sengketa waris terjadi akibat wasiat yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris. Pengadilan menilai bahwa pengesampingan ahli waris bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, sehingga wasiat tersebut dibatalkan.²¹

Akibat hukum dari wasiat yang melanggar ketentuan tersebut adalah timbulnya hak

¹⁴ Mudzakkir, *Hukum Waris Islam*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 45.

¹⁵ Rahman, *Fiqh Mawaris: Sistem Kewarisan Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 67.

¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2015, hlm 98.

¹⁷ Halim, *Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Sengketa Waris*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 112.

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG, hlm 23.

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG, hlm 31.

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1828/Pdt.G/2024/PA.PLG, hlm 28.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.PLG, hlm 26.

bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Agama. Melalui mekanisme ini, ahli waris memperoleh perlindungan hukum atas haknya yang terlanggar.²²

Selain berdampak pada keabsahan wasiat, pelanggaran ini juga berimplikasi pada perubahan hubungan hukum antara para pihak. Penerima wasiat yang semula merasa berhak atas harta peninggalan harus berhadapan dengan klaim hukum dari ahli waris yang sah.²³

Teori akibat hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum akan menimbulkan konsekuensi berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hubungan hukum. Dalam konteks ini, wasiat yang melanggar hukum Islam menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan atau penyesuaian isi wasiat.²⁴

Firdaus juga menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan efek langsung dari perbuatan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan. Wasiat yang melampaui batas sepertiga tanpa persetujuan ahli waris menjadi cacat secara substansial meskipun sah secara formal.²⁵

Mudzakkir menegaskan bahwa hukum waris Islam bersifat imperatif, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuannya, termasuk dalam hal wasiat, harus dikoreksi melalui mekanisme hukum yang berlaku.²⁶

Yunus menekankan bahwa penerapan hukum waris Islam secara konsisten merupakan sarana pencegahan sengketa waris yang berlarut-larut, khususnya akibat wasiat yang tidak proporsional.²⁷

Dalam perspektif perlindungan hukum, Nasution menyatakan bahwa hukum harus melindungi pihak yang dirugikan akibat tindakan hukum yang melawan ketentuan normatif. Dalam konteks ini, ahli waris memiliki hak penuh untuk memperoleh perlindungan tersebut.²⁸

Selain pewaris dan ahli waris, notaris juga memiliki tanggung jawab hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib memastikan akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁹

Kelalaian notaris dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam dapat menimbulkan sanksi administratif dan etik, serta berpotensi memicu sengketa keluarga yang berkepanjangan.³⁰

Halim menyatakan bahwa sengketa wasiat sering kali berakar pada ketidakseimbangan antara hukum perdata dan hukum Islam, sehingga teori akibat hukum menjadi landasan

²² Nasution, *Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 54.

²³ Firdaus, *Akibat Hukum dalam Perbuatan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 79.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 110.

²⁵ Firdaus, *Teori Akibat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 62.

²⁶ Mudzakkir, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm 88.

²⁷ Yunus, *Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm 101.

²⁸ Nasution, *Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 73.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 5.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 9.

penting dalam penyelesaiannya.³¹

Arifin menegaskan bahwa akibat hukum dalam wasiat tidak hanya berdampak yuridis, tetapi juga sosial dan moral, karena menyangkut keadilan distribusi harta dalam keluarga.³²

Dengan demikian, wasiat yang dibuat oleh notaris melebihi ketentuan hukum waris Islam tanpa persetujuan ahli waris menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan atau penyesuaian isi wasiat, pemulihan hak ahli waris, serta pertanggungjawaban hukum bagi notaris, sehingga menegaskan supremasi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional.³³

Analisa Perlindungan Hukum Bagi Para Ahli Waris Terkait Wasiat Yang Dibuat oleh Notaris Melebihi Ketentuan Besarnya Bagian Dalam Prespektif Hukum Waris Islam.

Wasiat dalam hukum waris Islam merupakan perbuatan hukum sepihak yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan memiliki dimensi hukum, moral, serta spiritual. Dalam praktiknya, wasiat dimaksudkan sebagai sarana berbagi kepada pihak di luar ahli waris, namun pelaksanaannya dibatasi secara tegas agar tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat.³⁴

Pembatasan tersebut secara normatif ditentukan bahwa wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kehendak bebas pewaris dan perlindungan hak-hak ahli waris agar prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tetap terwujud.³⁵

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, prinsip tersebut diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 209, yang secara eksplisit mengatur bahwa wasiat yang melebihi sepertiga harta hanya sah apabila mendapat persetujuan seluruh ahli waris.³⁶

Permasalahan hukum timbul ketika wasiat dibuat oleh notaris dengan nilai melebihi batas sepertiga tanpa persetujuan ahli waris. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kekuatan formal akta notaris sebagai akta otentik dengan substansi hukum waris Islam yang bersifat imperatif bagi umat Muslim.³⁷

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Djojohadikusumo menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan. Teori ini relevan untuk menilai posisi ahli waris yang dirugikan akibat wasiat yang melanggar ketentuan syariat.³⁸

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi.³⁹

³¹ Halim, *Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm 134.

³² Arifin, *Akibat Hukum Perjanjian dan Wasiat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 92.

³³ Fadilah, *Teori Akibat Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2021, hlm 118.

³⁴ Mudzakkir, *Hukum Waris Islam*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 41.

³⁵ Rahman, *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 66.

³⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2015, hlm 97.

³⁷ Halim, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 109.

³⁸ Djojohadikusumo, *Teori Perlindungan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm 52.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm 87.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks wasiat diwujudkan melalui peran aktif notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pewaris. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak pewaris, tetapi juga sebagai penjaga agar isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum waris Islam.⁴⁰

Notaris seharusnya memastikan bahwa pewaris memahami batas maksimal wasiat serta menanyakan secara tegas apakah pewaris telah memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris apabila hendak mewasiatkan lebih dari sepertiga harta. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum tidak langsung bagi ahli waris.⁴¹

Selain itu, keterlibatan ahli waris dalam proses pembuatan wasiat menjadi bagian penting dari perlindungan hukum preventif. Dengan adanya persetujuan tertulis dari ahli waris, potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir.⁴²

Pentingnya perlindungan hukum represif dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG. Dalam perkara ini, pewaris membuat wasiat melalui akta notaris yang memberikan lebih dari sepertiga harta kepada pihak tertentu tanpa persetujuan ahli waris lainnya.⁴³

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa meskipun akta wasiat dibuat oleh notaris dan sah secara formal, namun secara substansi bertentangan dengan Pasal 195–197 KHI. Oleh karena itu, bagian wasiat yang melebihi sepertiga dinyatakan batal.⁴⁴

Putusan tersebut menegaskan bahwa hukum waris Islam memiliki supremasi terhadap bentuk formal akta notaris dalam perkara kewarisan umat Islam. Dengan demikian, ahli waris memperoleh perlindungan hukum melalui kewenangan pengadilan agama untuk membatalkan atau menyesuaikan isi wasiat.⁴⁵

Kasus ini juga menunjukkan bahwa ahli waris memiliki legal standing yang kuat untuk menggugat apabila hak waris mereka terlanggar. Gugatan tersebut bukan hanya untuk membatalkan wasiat, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak mereka yang dijamin oleh syariat dan hukum positif.⁴⁶

Perlindungan hukum bagi ahli waris juga diperkuat melalui kewajiban notaris untuk mencatat dan melaporkan akta wasiat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016. Pencatatan ini bertujuan menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan.⁴⁷

Melalui sistem pencatatan tersebut, ahli waris dapat melakukan verifikasi atas keberadaan dan isi wasiat sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak dini.⁴⁸

Apabila perlindungan preventif tidak berjalan efektif dan sengketa tetap terjadi, maka

⁴⁰ Yunus, *Peran Notaris dalam Hukum Waris Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm 94.

⁴¹ Yunus, *Peran Notaris dalam Hukum Waris Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm 101.

⁴² Nasution, *Perlindungan Hukum Hak Waris*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 73.

⁴³ Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG, hlm 22.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG, hlm 29.

⁴⁵ Halim, *Penyelesaian Sengketa Waris*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm 131.

⁴⁶ Nasution, *Hukum Waris dan Perlindungan Hak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 81.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, hlm 6.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, hlm 9.

perlindungan hukum represif melalui jalur litigasi menjadi sarana utama. Pengadilan agama berwenang memeriksa keabsahan substansi wasiat berdasarkan hukum waris Islam.⁴⁹

Hakim dalam perkara wasiat tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan substantif. Wasiat yang melanggar batas syariah dipandang sebagai perbuatan yang merugikan ahli waris dan bertentangan dengan nilai keadilan.⁵⁰

Dalam konteks tanggung jawab profesional, notaris yang lalai dalam menyusun akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam dapat dikenakan sanksi administratif maupun etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap wasiat yang dibuat oleh notaris melebihi ketentuan hukum waris Islam bersifat dua lapis, yaitu melalui pencegahan dan penyelesaian sengketa, yang keduanya bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan keluarga.⁵²

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa supremasi hukum waris Islam harus menjadi pedoman utama dalam pembuatan dan pelaksanaan wasiat, sehingga hak-hak ahli waris tetap terlindungi dan wasiat tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana kemaslahatan.⁵³

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian atau kesepakatan bersama yaitu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh hakim atau batal demi hukum dan dapat dikembalikan ke kondisi semula jika melanggar syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) apabila pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada, akan tetapi selama pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian yang dibuat tetap mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam pembuatan perjanjian atau kesepakatan bersama dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme permohonan pembatalan perjanjian berdasarkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak, sehingga hakim dapat membatalkan perjanjian jika terbukti adanya eksploitasi posisi lemah pihak lain (seperti keunggulan ekonomi atau psikologis), sehingga memulihkan keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian.

⁴⁹ Arifin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 102.

⁵⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 114.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 11.

⁵² Fadilah, *Teori Perlindungan Hukum dalam Kewarisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2021, hlm 119.

⁵³ Mudzakkir, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm 136.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- [2] Anwar Rachman, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam. Dan Hukum Administrasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- [3] Arifin, Akibat Hukum Perjanjian dan Wasiat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- [4] Arifin, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- [5] Djojohadikusumo, R. Hukum Waris Perdata di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2022, hlm. 90-110.
- [6] Djojohadikusumo, Teori Perlindungan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022.
- [7] Fadilah, Teori Akibat Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2021.
- [8] Fadilah, Teori Perlindungan Hukum dalam Kewarisan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2021.
- [9] Firdaus, Akibat Hukum dalam Perbuatan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- [10] H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, 2015, hlm. 231
- [11] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Keempat (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- [12] Halim, Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- [13] Miftah Faridl, Cara Mudah Membagikan Harta Waris, Yayasan Ponpes Nurul Iman, Cimahi, 2011.
- [14] Mudzakkir, Hukum Waris Islam, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- [15] Mudzakkir, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- [16] Nasution, Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- [17] Nasution, Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- [18] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [19] Rahman, Fiqh Mawaris: Sistem Kewarisan Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- [20] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023.
- [21] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [22] Sudarsono, M. Hukum Keluarga dan Harta Warisan. Jakarta: Rajawali Press. 2018.
- [23] Yunus, Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2019.

Perundang-undangan

- [24] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- [25] Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- [26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- [27] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- [28] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
- [29] Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).
- [30] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yurisprudensi

- [31] Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG
- [32] Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1828/Pdt.G/2024/PA.PLG

[33] Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.PLG

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN